

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 239/RSMU/SK/V/2015

TANGGAL : 01 MEI 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB INSTALASI PENUNJANG
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan di Instalasi Penunjang RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan Penanggung Jawab Instalasi Penunjang RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Penanggung Jawab Instalasi Penunjang di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Kepmenkes Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
4. Permenkes Nomor : 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Specification Rumah Sakit Mata Undaan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Instalasi Penunjang di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA :** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
N a m a : dr. RITA TJANDRA, SpM
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 15-10-1967
Sebagai Penanggung Jawab Instalasi Penunjang.
- KEDUA :** : Tugas Penanggung Jawab Instalasi Penunjang sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA :** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT :** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 MEI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 239/RSMU/SK/V/2015
TANGGAL : 01 MEI 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB INSTALASI PENUNJANG
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Nama Jabatan	Penanggung Jawab Instalasi Penunjang
Kode Jabatan	
Unit Kerja	Instalasi Penunjang
Atasan langsung	Wakil Direktur Pelayanan 1 orang
Bawahan langsung	Kepala Instalasi Penunjang 1 orang
Job description	
TUGAS POKOK	
Perencanaan	KPI
1. Membantu menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Penunjang	1. Program kerja dan anggaran
2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Penunjang	2. SPO pelayanan
Pengorganisasian	KPI
1. Menghadiri rapat mingguan rumah sakit	1. Kehadiran dalam rapat
2. Memimpin <i>morning report</i> di Instalasi Penunjang	2. <i>Morning report</i> terselenggara
3. Menghadiri rapat koordinasi	3. Kehadiran dalam rapat koordinasi
Pembinaan dan Pelaksanaan	KPI
1. Melakukan supervisi permasalahan Instalasi Penunjang	1. Identifikasi masalah
2. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja Instalasi Penunjang	2. Program kerja berjalan lancar
3. Membantu menjaga keakuratan hasil pemeriksaan/ tindakan	3. Dokumen hasil pemeriksaan/ tindakan akurat
Monitoring dan Evaluasi	KPI
1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Instalasi Penunjang	1. Laporan program kerja dan anggaran
2. Membantu membuat laporan peningkatan mutu / indikator mutu	2. Laporan Indikator Mutu

Tugas tambahan di luar TUPOKSI		KPI
-		-
Tanggung jawab		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan, melaksanakan, mempertahankan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan 2. Pengawasan Administrasi 3. Mempertahankan Program control mutu yang ditetapkan dan dilaksanakan 4. Memberikan rekomendasi pelayanan diagnostic imaging diluar Rumah Sakit yang ditetapkan dan dilaksanakan 5. Memantau dan mereview semua pelayanan diagnostic imaging yang ditetapkan dan dilaksanakan 		
Kewenangan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui usulan program kerja dan anggaran Instalasi Penunjang 2. Mereview kebijakan dan SPO pelayanan Instalasi Penunjang 3. Ikut serta mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana Instalasi Penunjang 	
SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui usulan kebutuhan tenaga di Instalasi Penunjang 2. Memberi penilaian kerja Kepala Instalasi Penunjang 	
Sarana prasarana, peralatan medis, logistis medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui usulan kebutuhan sarana prasarana di Instalasi Penunjang 2. Mengusulkan <i>upgrade</i> alat medis yang lebih canggih 	
Lainnya	-	
Pihak eksternal RS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan laboratorium eksternal terkait pelayanan penunjang medis 2. Koordinasi dengan radiologi luar terkait pelayanan penunjang medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium eksternal 2. Radiologi eksternal
Lainnya		
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur		KPI
-		-